



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126. Telp: (0271) 646994 Faks : 646655
Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

SURAT EDARAN

No : 2688/UN27/DP/2016

TENTANG
**TAHAPAN PENYELESAIAN TESIS DAN DISERTASI,
CAPAIAN PEMBELAJARAN, DAN BATAS MASA STUDI
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 82 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret, dan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 682/UN27/PP/2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor, serta untuk pelaksanaan penjaminan mutu proses pembelajaran pada Program Magister dan Doktor di lingkungan Universitas Sebelas Maret, maka Rektor Universitas Sebelas Maret memberlakukan ketentuan pelaksanaan Proses Belajar Mengajar berikut ini:

A. Penetapan Tahapan Ujian Tesis dan Disertasi pada Semester Pebruari – Juli 2015 dan Semester Agustus 2015 – Januari 2016 untuk perhitungan remunerasi periode terkait sebagai berikut:

1. Tahapan Ujian Tesis

NO	TAHAPAN	DEFINISI	JUMLAH PENGUJI	PERSONIL
1.	Ujian Seminar Proposal Tesis	Ujian Seminar Proposal Tesis adalah pemaparan proposal tesis oleh calon magister dalam pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh Prodi guna menyempurnakan proposal tesisnya	3 orang	1. Ketua : Kaprodi/ yang ditunjuk 2. Penguji: Pembimbing I dan Pembimbing II
2.	Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis	Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis adalah pemaparan hasil penelitian tesis oleh calon magister pada pertemuan ilmiah dalam rangka membantu calon magister menyempurnakan naskah tesisnya	3 orang	1. Ketua : Kaprodi/ yang ditunjuk 2. Penguji: Pembimbing I dan Pembimbing II
3.	Ujian Tesis	Ujian Tesis adalah tahapan akhir untuk menilai kemampuan calon magister dalam mempertahankan substansi tesisnya.	4 orang	1. Ketua : Kaprodi/ yang ditunjuk 2. Sekretaris : Wakil dari Prodi 3. Penguji : Pembimbing I dan Pembimbing II

2. Tahapan Ujian Disertasi

NO	TAHAPAN	DEFINISI	JUMLAH PENGUJI	PERSONIL
1.	Ujian Kualifikasi	Ujian Kualifikasi adalah tahapan penilaian/kualifikasi peserta program doktor melalui evaluasi oleh tim komisi disertasi terhadap rencana proposal disertasi	3 orang	1. Ketua :Kaprodi 2. Penguji : 2 orang pakar
		Fak. Hukum berupa ujian kualifikasi tertulis berlangsung 5 jam)	1 orang	Kaprodi
2.	Ujian Seminar Proposal Disertasi	Ujian Seminar Proposal Disertasi adalah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh Prodi dalam rangka membantu peserta program doktor menyempurnakan proposal disertasinya sebelum maju ke ujian komprehensif.	4 orang	1. Ketua :Kaprodi / yang ditunjuk 2. Penguji : 3 orang tim promotor
		Fak. Hukum Ujian Kualifikasi Makalah sebanyak 5 orang	5 orang	1. Ketua :Kaprodi / yang ditunjuk 2. Penguji : 3 orang tim promotor, dan 1 pakar dari UNS

		Fak. Kedokteran Ujian Kualifikasi Makalah sebanyak 6 orang	6 orang	1. Ketua :Kaprodi / yang ditunjuk 2. Penguji : 3 orang tim promotor, dan 1 pakar dari UNS, 1 pakar dari luar UNS
3.	Ujian Proposal/ Komprehensif	Ujian Proposal / Komprehensif adalah forum yang dibuat oleh Program Studi dalam menilai kelayakan proposal disertai dari aspek substansi (objek, metode) dan kapasitas peserta Program Doktor untuk menyelesaikan studinya.	5 orang	1. Ketua :Kaprodi / yang ditunjuk 2. Penguji : - 3 orang tim promotor - pakar dari dalam UNS
			6 orang (FH dan FK)	1. Ketua : Kaprodi/ yang ditunjuk 2. Penguji : - 3 orang tim promotor, - 1 pakar dari dalam UNS - 1 pakar dari luar UNS
4.	Ujian Seminar Hasil Penelitian Disertasi	Ujian Seminar Hasil Penelitian Disertasi adalah seminar internal Program Studi yang diselenggarakan oleh Prodi dalam rangka membantu peserta program doktor menyempurnakan naskah disertasinya melalui forum pertemuan ilmiah.	5 orang	1. Ketua : Kaprodi/ yang ditunjuk 2. Penguji : - 3 orang tim promotor, - 1 pakar dari dalam UNS
			6 orang (FH dan FK)	1. Ketua : Kaprodi/ yang ditunjuk 2. Penguji : - 3 orang tim promotor, - 1 pakar dari dalam UNS
5.	Ujian Kelayakan Naskah Disertasi	Ujian Kelayakan Naskah Disertasi adalah tahapan penilaian naskah disertasi oleh tim penilai kelayakan yang ditugasi oleh Direktur Pascasarjana untuk memberikan pendapatnya terkait kelayakan substansi dan penulisan disertasi untuk maju ke ujian disertasi.	6 orang	1. Ketua : Kaprodi/ yang ditunjuk 2. Penguji : - 3 orang tim promotor, - 1 pakar dari dalam UNS - 1 pakar dari luar UNS
6.	Ujian Tertutup Disertasi	Ujian Tertutup Disertasi adalah tahapan akhir penyelesaian disertasi dalam bentuk pertanggungjawaban peserta program doktor dalam mempertahankan disertasi secara substantif.	7 orang	A. Pelaksanaan di PPs (7 orang) 1. Ketua : Direktur PPs / yang ditunjuk 2. Sekretaris : Kaprodi 3. Anggota : a. Promotor b. Ko Promotor I c. Ko promotor II d. Penguji dari dalam UNS e. Penguji dari luar UNS
			7 orang (FEB dan FKIP)	B. Pelaksanaan di Fak. Pengelola (FKIP dan FIB, 7 orang) 1. Ketua : Dekan Pengelola / yang ditunjuk, 2. Sekretaris: Kaprodi 3. Anggota : a. Promotor b. Ko Promotor I c. Ko promotor II d. Penguji dari dalam UNS e. Penguji dari luar UNS
7.	Ujian Terbuka Promosi Doktor	Ujian Terbuka Promosi Doktor adalah salah satu bentuk promosi calon doktor forum sidang terbuka di PPs UNS. Kegiatan ini bersifat wajib bagi calon doktor setelah memenuhi persyaratan tertentu.	8 orang	A. Pelaksanaan di PPs (8 orang) 1. Ketua:Rektor/ yang ditunjuk 2. Sekretaris : Direktur PPs / yang ditunjuk 3. Anggota : a. Promotor b. Ko Promotor I c. Ko Promotor II d. Kaprodi e. Penguji dari dalam UNS

				f. Penguji dari luar UNS
			9 orang (FEB dan FKIP)	B. Pelaksanaan di Fak. Pengelola (FEB dan FKIP, 9 orang) 1. Ketua: Rektor/yang ditunjuk, 2. Sekretaris: Direktur PPs 3. Anggota : a. Dekan Pengelola b. Promotor c. Ko Promotor I d. Ko Promotor II e. Kaprodi f. Penguji dari dalam UNS g. Penguji dari luar UNS

B. Penetapan Tahapan Ujian Tesis dan Disertasi untuk pelaksanaan ujian mulai Semester Pebruari – Juli 2016 dan seterusnya distandarkan sebagai berikut:

1. Tahapan Ujian Tesis

NO	TAHAPAN	DEFINISI	JUMLAH PENGUJI	PERSONIL
1.	Ujian Seminar Proposal	Ujian Seminar Proposal Tesis adalah pemaparan proposal tesis oleh calon magister dalam pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh Prodi guna menyempurnakan proposal tesisnya	3 orang	1. Ketua : Kaprodi/ yang ditunjuk 2. Penguji: Pembimbing I dan Pembimbing II
2.	Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis	Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis adalah pemaparan hasil penelitian tesis oleh calon magister pada pertemuan ilmiah dalam rangka membantu calon magister menyempurnakan naskah tesisnya	3 orang	1. Ketua : Kaprodi/ yang ditunjuk 2. Penguji: Pembimbing I dan Pembimbing II
3.	Ujian Tesis	Ujian Tesis adalah tahapan akhir untuk menilai kemampuan calon magister dalam mempertahankan substansi tesisnya.	4 orang	1. Ketua : Kaprodi/ yang ditunjuk 2. Sekretaris : Wakil dari Prodi 3. Penguji : Pembimbing I dan Pembimbing II

2. Tahapan Ujian Disertasi

NO	TAHAPAN	DEFINISI	JUMLAH PENGUJI	PERSONIL
1.	Ujian Kualifikasi	Ujian Kualifikasi adalah tahapan penilaian/kualifikasi peserta program doktor melalui evaluasi oleh tim komisi disertasi terhadap rencana proposal disertasi	3 orang	1. Ketua: Kaprodi/yang ditunjuk 2. Penguji : 2 orang pakar
2.	Ujian Seminar Proposal Disertasi	Ujian Seminar Proposal Disertasi adalah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh Prodi dalam rangka membantu peserta program doktor menyempurnakan proposal disertasinya sebelum maju ke ujian komprehensif.	4 orang	1. Ketua: Kaprodi/yang ditunjuk 2. Penguji : 3 orang tim promotor
3.	Ujian Proposal/ Komprehensif	Ujian Proposal/Komprehensif adalah forum yang dibuat oleh Program Studi dalam menilai kelayakan proposal disertasi dari aspek substansi (objek, metode) dan kapasitas peserta Program Doktor untuk menyelesaikan studinya.	5 orang	1. Ketua: Kaprodi/yang ditunjuk 2. Penguji : - 3 orang tim promotor - 1 pakar dari dalam UNS

4.	Ujian Seminar Hasil Penelitian Disertasi	Ujian Seminar Hasil Penelitian Disertasi adalah seminar internal Program Studi yang diselenggarakan oleh Prodi dalam rangka membantu peserta program doktor menyempurnakan naskah disertasinya melalui forum pertemuan ilmiah.	5 orang	1. Ketua: Kaprodi/yang ditunjuk 2. Penguji : - 3 orang tim promotor, - 1 pakar dari dalam UNS
5.	Ujian Kelayakan Naskah Disertasi	Ujian Kelayakan Naskah Disertasi adalah tahapan penilaian naskah disertasi oleh tim penilai kelayakan yang ditugasi oleh Direktur Pascasarjana untuk memberikan pendapatnya terkait kelayakan substansi dan penulisan disertasi untuk maju ke ujian disertasi.	6 orang	1. Ketua: Kaprodi/yang ditunjuk 2. Penguji : - 3 orang tim promotor, - 1 pakar dari dalam UNS - 1 pakar dari luar UNS
6.	Ujian Tertutup Disertasi	Ujian Tertutup Disertasi adalah tahapan akhir penyelesaian disertasi dalam bentuk pertanggungjawaban peserta program doktor dalam mempertahankan disertasi secara substantif.	7 orang	1. Ketua: Direktur PPs / yang ditunjuk atau Dekan Pengelola / yang ditunjuk 2. Sekretaris : Kaprodi 3. Anggota : a. Promotor b. Ko Promotor I c. Ko Promotor II d. Penguji dari dalam UNS e. Penguji dari luar UNS
7.	Ujian Terbuka Promosi Doktor	Ujian Terbuka Promosi Doktor adalah salah satu bentuk promosi calon doktor forum sidang terbuka di PPs UNS. Kegiatan ini bersifat wajib bagi calon doktor setelah memenuhi persyaratan tertentu.	9 orang	1. Ketua: Rektor/ yang ditunjuk; 2. Sekretaris: Direktur PPs/ yang ditunjuk 3. Anggota : a. Dekan Pengelola / Pembina Rumpun Ilmu/ Wakil Dekan Bidang Akademik b. Promotor c. Ko Promotor I d. Ko Promotor II e. Kaprodi f. Penguji dari dalam UNS g. Penguji dari luar UNS

C. Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran yang harus dipenuhi sebelum ujian tesis bagi mahasiswa program magister dan sebelum ujian tertutup disertasi bagi mahasiswa program doktor diberlakukan mulai 1 Agustus 2016.

1. Capaian Pembelajaran Program Magister

Salah satu komponen wajib Capaian Pembelajaran Ketrampilan Umum untuk Program Magister yaitu: mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis dan mempublikasikan minimal:

- a) Satu (1) makalah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi atau diterima di jurnal internasional, dan;
- b) Satu (1) makalah atau artikel yang dipresentasikan dan diterbitkan dalam bentuk prosiding nasional/ internasional.

2. Capaian Pembelajaran Program Doktor

Salah satu komponen wajib Capaian Pembelajaran Ketrampilan Umum untuk Program Doktor, yaitu: mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta mempublikasikan minimal:

- a) Satu (1) makalah yang telah diterbitkan pada jurnal bereputasi (terindex scopus) atau dua (2) makalah jurnal yang dipublikasikan pada jurnal internasional (1 makalah status telah diterbitkan, dan 1 makalah telah dikirim/ submitted), dan;

- b) Satu (1) artikel ilmiah yang dipresentasikan dan dipublikasikan dalam bentuk prosiding internasional.

D. Perhitungan Masa Studi

1. Program Magister

masa studi bagi mahasiswa program magister sampai dengan angkatan 2015 diperhitungkan mulai mahasiswa masuk/ pelantikan mahasiswa baru Program Pascasarjana UNS sampai dengan pengesahan kelulusan oleh Kepala Program Studi.

2. Program Doktor

masa studi bagi mahasiswa program doktor sampai dengan angkatan 2015 diperhitungkan mulai mahasiswa masuk/ pelantikan mahasiswa baru Program Pascasarjana UNS sampai dengan ujian terbuka.

Demikian butir-butir tersebut diatas untuk dapat dilaksanakan oleh pengelola, dosen, mahasiswa dan staf kependidikan pada setiap kegiatan terkait. Penyesuaian penyelenggaraan pendidikan program pascasarjana secara menyeluruh yang mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 044 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi akan dituangkan segera dalam bentuk revisi dari Peraturan Rektor No: 682/UN27/2013.



Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 26 FEB 2016

Rektor,

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS
NIP. 195707071981031006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Program Pascasarjana UNS
2. Dekan di Lingkungan UNS